



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko, beralamat di Bangko Rendah No.03, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko Kab. Merangin yang diwakili oleh **Muhammad Dino Putra Nurcahya**, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bangko dalam jabatannya mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Khoiri, Nyimas Ayu Gustiana, Dedi Roza, Berli Aprildo, Bayu Prawira Negara dan Widia Retno yang semuanya adalah pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bangko berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2116/KC-IV/MKR/06/2024 tanggal 28 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

LAWAN :

- YOPI NOPRIADI**, Tempat tanggal lahir Pamenang, 19 November 1995, Laki-laki, Alamat Jln. Kesehatan Pamenang RT 021 RW 012 Kec. Pamenang Kab. Merangin, Jambi, Pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Tergugat I**;
- OLITA**, Tempat tanggal lahir Muara Belengo, 10 November 2000, Perempuan, Alamat Jln. Kesehatan Pamenang RT 021 RW 012 Kec. Pamenang Kab. Merangin, Jambi, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Bko.



Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 8 Agustus 2024 dengan register Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Bko, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

■ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Senin, 17 April 2023;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

.Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) No: 102132469/5603/04/23 Tanggal 17 April 2023 berikut perubahannya sebagaimana terakhir di ubah dengan SPH Nomor 102132469/5603/04/23

- Surat Pernyataan Penyerahaan Agunan Senin, 17 April 2023

- Surat Kuasa Menjual Agunan Senin, 17 April 2023

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Para Tergugat telah memperoleh fasilitas Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 102132469/5603/04/23 tanggal Senin, 17 April 2023

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal Senin, 17 April 2023.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Bko_



besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga sebesar Rp. 2.362.956,- (Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 385 an Didi Kurniawan
- SHM Asli kepemilikan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d.Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor :102132469/5603/04/23 Tanggal Senin, 17 April 2023 tentang kewajiban yang berhutang wajib untuk membayar tiap tiap tanggal 17 setiap bulan nya;
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan hingga Bulan April Tahun 2024 kredit tersebut belum dibayar sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet atau NPL dengan total kewajiban sebesar Rp.81.256.557,- (Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah);
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat menjadi

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Bko_



kredit macet, Pihak Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan CKPN setiap hari dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat surat peringatan kepada Tergugat.

e. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 102132469/5603/04/23 tanggal Senin, 17 April 2023 seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak di tandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH Senin, 17 April 2023 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet.
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya CKPN setiap harinya, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut sebesar Rp.81.256.557,- (Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah);

f. Uraian lainnya (Jika ada):

- tidak ada

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Copy Asli Dari Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102132469/5603/04/23 Tanggal Senin, 17 April 2023;

Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Bko_



Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat Sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.81.256.557,- (Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah);
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 385 an Didi Kurniawan
 - SHM Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat tersebut lunas.
 - Bilamana pinjaman tersebut tidak dibayar hingga pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk melelang atau menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
2. Copy dari Asli Tanda Terima Hutang Nomor: an. Yopi Nopriadi Tanggal Senin, 17 April 2023;

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Bko_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Tergugat, telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai Tanda terima tersebut;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Keluarga Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan II, yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Sertifikat Hak Milik No. 385 an Didi Kurniawan, terletak di Kelurahan Pamenang dengan luas 470 M²

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat tersebut telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat.

5. Surat Peringatan BRI Unit Pamenang Cabang Bangko:

- Surat Peringatan I Nomor.B. 105/MKR/05/2024
- Surat Peringatan II Nomor.B. 106/MKR/05/2024
- Surat Peringatan III Nomor.B. 107/MKR/05/2024

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. Asli Dari Rekening Koran Pinjaman Nomor Rekening Pinjaman 5603-01-014565-10-8 an. Yopi Nopriadi

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi dan pembukuan Penggugat, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib secara aturan sehingga macet atau NPL.

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 17 April 2023

Halaman 6 dari 20 halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Bko_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat.

8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 17 April 2023

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Asli Laporan Total Kewajiban (*payoff report printing*) Atau Posisi Hutang Tergugat a/n. YOPI NOPRIADI

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah: Rp.81.256.557,- (Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)

Saksi:

-tidak ada-

Bukti Lainnya:

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Demi Hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;



3. Menghukum Tergugat I dan II dan untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp.81.256.557,- (Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 385 an Didi Kurniawan, terletak di Kelurahan Pamenang dengan luas 470 M²; yang telah dijamin kepada Penggugat agar dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil dari penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat serta Kelebihan atau sisa dari penjualan tersebut akan dikembalikan kepada Penggugat I dan II;
4. Menyatakan atas obyek agunan tersebut serta dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 385 an Didi Kurniawan, terletak di Kelurahan Pamenang dengan luas 470 M²; berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang yang pertama masing-masing tanggal 8 Agustus 2024 untuk persidangan tanggal 15 Agustus 2024 dan relaas panggilan sidang yang kedua masing-masing tanggal 15 Agustus 2024 untuk persidangan tanggal 22 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat / *verstek*;

Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan tidak hadir maka upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perma No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat Atas Nama Yopi Nopriadi dan Olita, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**
2. Fotokopi berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102132469/5603/04/23 tanggal 17 April 2023, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 18 Juli 2019, yang selanjutnya diberi tanda **P- 3**
4. Fotokopi berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 385 Atas Nama Didi Kurniawan terletak di Desa/Kelurahan Pamenang Kecamatan, Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, yang selanjutnya diberi tanda **P- 4**;
5. Fotokopi berupa Surat Peringatan I No: B.105/MKR/05/2024 tanggal 2 Mei 2024, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi berupa Surat Peringatan II No: B.106/MKR/05/2024 tanggal 8 Mei 2024, yang selanjutnya diberi tanda **P- 6**;
7. Fotokopi berupa Surat Peringatan III No: B.107/MKR/05/2024 tanggal 15 Mei 2024, yang selanjutnya diberi tanda **P- 7**;
8. Fotokopi berupa print out payoff report printing No Rekening 5603-01-014565-10-8, yang selanjutnya diberi tanda **P- 8**

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 dan P-8 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti saksi;

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Bko_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan II adalah wanprestasi kepada Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang No. 102132469/5603/04/23 tanggal 17 April 2023, pada pokoknya berisi Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I dan Tergugat II yaitu sebagaimana yang telah disepakati pada tanggal 17 April 2023 sebesar Rp75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana dalam bukti P-2 tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1313 KUH Perdata, "*Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*", dalam definisi ini jelas terdapat konsensus antara pihak-pihak untuk melaksanakan suatu hal, biasanya yang berkenaan dengan harta kekayaan, yang artinya dapat dinilai dengan uang, apabila diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur yaitu ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang (subjek), ada persetujuan antara pihak-pihak (konsensus), ada objek yang berupa benda, ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan), ada bentuk tertentu, yaitu lisan atau tulisan;

Halaman **10** dari **20** halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Bko_



Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, ada suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu berupa Surat Pengakuan Hutang No. 102132469/5603/04/23 tanggal 17 April 2023 hal ini membuktikan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut dengan ketentuan-ketentuan / Klausula yang telah ditetapkan dan disetujui sehingga para pihak telah saling mengikatkan dirinya serta subjek dalam perjanjian tersebut merupakan orang yang cakap dalam hukum dan tidak ada suatu halangan apapun antara subjek tersebut untuk melakukan suatu perbuatan hukum sehingga dalam hal ini telah timbul hubungan hukum untuk melaksanakan suatu hal yakni pinjam meminjam sejumlah uang antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dengan demikian apa yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang No. 102132469/5603/04/23 tanggal 17 April 2023 telah memenuhi maksud dari Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai oleh karena Surat Pengakuan Hutang No. 102132469/5603/04/23 tanggal 17 April 2023 telah memenuhi sebagaimana yang ditentukan Pasal 1313 dan 1320 KUHPerdata maka Surat Pengakuan Hutang tersebut adalah sah dan mengikat demi hukum terhadap Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sepanjang mengenai hal utang-piutang murni yang diperjanjikan sebagaimana hutang murni akan dijelaskan dibawah ini;

Menimbang, bahwa syarat materil surat Pengakuan Hutang berdasarkan Pasal 224 HIR / 258 RBg yaitu dibuat di hadapan Notaris, bilamana tidak dibuat di hadapan Notaris maka termasuk surat pengakuan hutang di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagai grosse akte, sedangkan syarat materil surat pengakuan hutang yaitu pengakuan utang sepihak yang jumlahnya pasti ;

Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Bko_



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.1520 K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.3309K/Pdt/ 1985, surat pengakuan hutang berisi pengakuan hutang murni dan tidak boleh diperjanjikan yang lainnya seperti jaminan dan sebagainya, yang mana surat pengakuan utang dengan pemberian jaminan “*acknowledgement of indebtedness and security agreement*” dipandang sebagai perjanjian utang-piutang;

Menimbang, bahwa surat pengakuan hutang sebagaimana bukti P-2 di dalamnya juga diperjanjikan jaminan atas hutang Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 4 mengenai agunan, dengan demikian Hakim menilai oleh karena Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak dibuat di hadapan Notaris dan mengatur hal lainnya selain daripada pengakuan hutang murni maka surat pengakuan hutang tersebut tidak memiliki kekuatan sebagaimana surat pengakuan hutang yang semestinya/seharusnya sehingga Surat Pengakuan Hutang sebagaimana bukti P-2 tersebut termasuk surat pengakuan hutang di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagai grosse akte;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bukti surat P-2 Penggugat berupa Surat Pengakuan Hutang No. 102132469/5603/04/23 tanggal 17 April 2023 adalah sah dan mengikat demi hukum terhadap Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sepanjang mengenai hal utang-piutang murni yang diperjanjikan sehingga antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah saling mengikatkan diri dengan demikian dalam hal ini telah timbul hubungan hukum untuk melaksanakan suatu hal yakni pinjam meminjam sejumlah uang antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) “*perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”, ayat (2) “*suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu*”, ayat (3) “*suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*” ;

Halaman **12** dari **20** halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Bko_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) yaitu Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka Hakim berpendapat karena Surat Pengakuan Hutang No. 102132469/5603/04/23 tanggal 17 April 2023 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sepanjang hutang piutang murni adalah sah sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka Surat Pengakuan Hutang No. 102132469/5603/04/23 tanggal 17 April 2023 isi dari perjanjian tersebut haruslah secara nyata dilaksanakan oleh para pihak sebagai pihak-pihak dalam perjanjian hutang piutang itu, karena perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak-pihak, artinya perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Jika ada pihak yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar Undang-undang, sehingga harus diberi akibat hukum tertentu, yaitu sanksi hukum. Jadi siapa yang melanggar perjanjian, ia dapat dituntut dan diberi hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita huruf d, Penggugat menyatakan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan hingga bulan April Tahun 2024 kredit tersebut belum dibayar sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet atau NPL dengan total kewajiban sebesar Rp81.256.557.00 (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) (*vide* bukti P-8 berupa *Payoff Detail Report*);

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitor) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitor terdiri dari tiga macam, yaitu 1). Debitor sama sekali tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 2). Debitor melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan / keliru; 3). Debitor melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, si debitor

Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Bko_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.186K/Sip/1959 menyatakan somasi harus dalam bentuk tertulis dan tidak perlu dalam bentuk autentik;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah melayangkan peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali kepada Para Tergugat yaitu peringatan ke-I melalui surat Nomor B.105/MKR/05/2024 tanggal 2 Mei 2024 (*vide* bukti P-5), peringatan ke-II melalui surat Nomor B. B.106/MKR/05/2024 tanggal 8 Mei 2024 (*vide* bukti P-6) dan peringatan ke-III melalui surat Nomor B.107/MKR/05/2024 tanggal 15 Mei 2024 (*vide* bukti P-7) tetapi Para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang / kreditnya sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah lalai dalam memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai dengan tidak dibayarkannya pinjaman angsuran yang menjadi kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sejak pencairan hingga bulan April Tahun 2024 sedangkan Para Tergugat telah pula diberikan peringatan dan melalaikannya maka Tergugat I dan Tergugat II telah nyata dalam keadaan lalai / ingkar dalam memenuhi kewajibannya atau wanprestasi dengan demikian petitum pada angka 2 (dua) adalah berdasarkan menurut hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga), dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon agar menghukum Tergugat I dan II dan untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp81.256.557.00 (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) sebagai berikut;

Halaman 14 dari 20 halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Bko_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1763 KUHPerdara, orang yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum pada petitum angka 2 (dua), Tergugat I dan Tergugat II telah nyata-nyata dalam keadaan lalai / ingkar dalam memenuhi kewajibannya atau wanprestasi sehingga Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan mengembalikan apa yang telah disepakati / diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang No. 102132469/5603/04/23 tanggal 17 April 2023 yaitu untuk membayar lunas seluruh hutang / kredit Tergugat I dan Tergugat II yang sampai dengan saat ini total diperhitungkan sebesar Rp81.256.557.00 (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), sehingga Hakim berpendapat sepanjang mengenai pengembalian hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah berdasarkan hukum, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sub petitum ke-3 (tiga) yang pada pokoknya mengenai pengembalian hutang Para Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap sub petitum ke-3 (tiga) selanjutnya yang pada pokoknya memohon apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 385 an Didi Kurniawan, terletak di Kelurahan Pamenang dengan luas 470 M² yang telah dijaminkan kepada Penggugat agar dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil dari penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat serta Kelebihan atau sisa dari penjualan tersebut akan dikembalikan kepada Penggugat I dan II, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hukum jaminan merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan dengan penerima jaminan dengan menjaminkan benda-benda sebagai jaminan. Pada dasarnya seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan dan diperuntukkan

Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Bko_



bagi pemenuhan kewajiban kepada semua kreditur secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyi "*segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu*", atau dengan kata lain jaminan ini sebagai bentuk jaminan umum, sedangkan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berbunyi, "*Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali bila diantara kreditur itu ada alasan sah untuk didahulukan*" atau dengan kata lain jaminan ini sebagai bentuk jaminan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka di dalam hukum jaminan dikenal dengan adanya 2 (dua) jenis jaminan yaitu jaminan umum dan jaminan khusus dimana jaminan umum timbul karena berdasarkan Undang-undang sedangkan jaminan khusus timbul karena adanya perjanjian;

Menimbang, bahwa didalam jaminan umum belum terdapat adanya titel eksekutorial sedangkan titel eksekutorial tersebut baru timbul dengan adanya jaminan khusus yaitu dengan adanya perjanjian yang melahirkan jaminan kebendaan yaitu Hak Tanggungan untuk benda tetap sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan Jaminan Fidusia untuk benda bergerak sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam perkara *aquo* dasar dari perjanjian yang didalilkan Penggugat yaitu Surat Pengakuan Hutang No. 102132469/5603/04/23 tanggal 17 April 2023 yang masih termasuk dalam hukum jaminan umum yang tidak memiliki titel eksekutorial karena tidak terdapat perjanjian yang melahirkan adanya jaminan kebendaan yaitu Hak Tanggungan sedangkan di dalam jaminan khusus dari adanya perjanjian tersebut akan melahirkan adanya Hak Tanggungan dimana dalam Hak Tanggungan terdapat titel eksekutorial yang bersifat *parate* eksekusi,

Halaman 16 dari 20 halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Bko_



sehingga terhadap obyek jaminan benda tetap tersebut sepanjang kreditur tidak membebani Hak Tanggungan pada obyek jaminan maka Penggugat tidak memiliki hak preferen sebagai kreditur terhadap tanah yang dijamin karena pengikatan hutang piutang yang tidak menggunakan instrumen berupa pembebanan hak tanggungan terhadap objek jaminan, maka kreditur tidak memiliki hak istimewa untuk mengajukan eksekusi objek jaminan, oleh karenanya Penggugat tidak dapat serta merta memohonkan jaminan berupa agunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 385 an Didi Kurniawan, terletak di Kelurahan Pamenang dengan luas 470 M² tersebut untuk dapat langsung dilakukan pelelangan namun harus melalui jalan permohonan eksekusi untuk membayar sejumlah uang terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 196 HIR dst / Pasal 208 Rbg dst, apabila tereksekusi setelah diberi teguran tetap melalaikan teguran yang dilakukan oleh Pengadilan untuk membayar sejumlah uang maka sebelum dilakukan penjualan lelang oleh kantor lelang harus didahului oleh peletakan sita eksekusi (*executoir beslag*) oleh pengadilan terhadap barang-barang bergerak terlebih dahulu apabila tidak mencukupi atau tidak ada kekayaan tereksekusi yang berupa benda bergerak barulah penyitaan dilakukan terhadap benda tetap / tidak bergerak, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat tuntutan Penggugat sebagaimana sub petitum ke-3 (tiga) yang pada pokoknya mengenai menjual lelang tanah berikut bangunan yang dijamin Para Tergugat tidak berdasar hukum, maka haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat), yang pada pokoknya mohon agar menyatakan atas obyek agunan tersebut serta dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 385 an Didi Kurniawan, terletak di Kelurahan Pamenang dengan luas 470 M² berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) adalah agar barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak tidak digelapkan atau dipindahtangankan yang dilakukan atas perintah Hakim sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung sehingga nantinya putusan dapat dilaksanakan, apabila gugatan dikabulkan, sita jaminan dinyatakan sah dan berharga oleh Hakim dalam amar putusannya namun apabila gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, sita harus diperintahkan untuk diangkat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berpendapat berdasarkan tujuan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) adalah merupakan tindakan pendahuluan yang dilaksanakan sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung agar barang-barang yang akan disita tidak dapat dipindahtangankan sedangkan berdasarkan perkara *aquo* telah jelas legalitas dari tanah yang dimohonkan sita jaminan yaitu Sertifikat Hak Milik No. 385 an Didi Kurniawan, terletak di Kelurahan Pamenang dengan luas 470 M² ada dalam penguasaan Penggugat sehingga tidak ada kemungkinan untuk dapat dipindahtangankan oleh Para Tergugat, dengan demikian Hakim memandang tidak ada relevansinya tanah tersebut untuk diletakkan sita jaminan, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-4 (empat) tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam RBg, KUHPerdata dan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Perma No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

Halaman **18** dari **20** halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Bko_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp81.256.557.00 (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp223.000.00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **29 Agustus 2024** oleh **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.** Hakim Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Ika Rianti, Am.Keb., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd./

Ttd./

Ika Rianti, Am.Keb., S.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Halaman **19** dari **20** halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Bko_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran/PNBP	-----	Rp30.000.00
Biaya Pemberkasan/ATK	-----	Rp75.000.00
Biaya Panggilan	-----	Rp98.000.00
Biaya Redaksi	-----	Rp10.000.00
<u>Biaya Materai</u>	-----	<u>Rp10.000.00</u>
Jumlah	-----	Rp223.000.00

(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Bko_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)